



**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA
KELURAHAN KONDA KECAMATAN KONDA**

Alamat: Jl. Dora Konda - Ambale Kelurahan Konda Kecamatan Konda

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
NOMOR : 421/ 95 /PAUD-TB2015
TANGGAL : 10 JUNI 2015**

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA
DI KELURAHAN KONDA KECAMATAN KONDA**

Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini TK Tunas Bangsa

- Merasukang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini khususnya di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi di Kelurahan Konda terdapat sejumlah anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia dan perkembangannya;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Konda Kecamatan Konda.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2005, tentang Kelengkapan Kabupaten Konawe Selatan;
 - 9. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 53 Tahun 2003, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
 - 10. Akta Notaris/P.P.A.T Rayan Riadi, SH., M.Kn Nomor : 38 Tanggal 21 April 2015 tentang pendirian Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Tunas Bangsa.

- Menperhatikan :
1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C.1/1983 Tanggal 4 Mei 1983, tentang Pendidikan Sekolah Swasta;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 421.1/61/2013 Tanggal 13 April 2013, tentang persetujuan/rekomendasi pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Tunas Bangsa" untuk mendirikan Kelompok Bermain di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 421/127/DKBLD/2013 Tanggal 11 Mei 2013 Tentang Persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dengan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini ;
- Memajukan penyelenggara/pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Tunas Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- Sepula biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rannemeto
Pada Tanggal : 10 Juni 2015

Konawe, Pejabat PAUD Tunas Bangsa,



MILIA AURANTI, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan, di Andoolu.
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Konda, di Konda.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Konda, di Konda.
5. Kepala Kelurahan Konda, di Konda.
6. Masing-masing pengelola PAUD TK Tunas Bangsa untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa
Nomor : 421/05/PAUD-TB/2015
Tanggal : 10 Juni 2015
Tentang : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Tunas Bangsa

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan
2. Kepala Wilayah Kecamatan Konda
3. Kepala Kelurahan Konda

PEMBINA

1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Konda

PENGURUS INTI

Kemua/Pengelola : Tondongiri
Sekretaris : Syamsul Bahri, S.Pd
Bendahara : Ika Yuliana Taswaka, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik :
1. Dryana
2. Riska

Usaha Daria :
1. Yuliana Taswaka, S.Sos
2. Amrin

Ditandatangani di : Ranometo
Pada Tanggal : 10 Juni 2015

Ketua Yayasan PAUD Tunas Bangsa,


NILA ADITYANTI, S.Pd